

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN HASIL TES
URINE DALAM KASUS NARKOTIKA DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

M. FEDRIK FADLY SITUMEANG

15.840.0084



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN HASIL TES
URINE DALAM KASUS NARKOTIKA DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH

M. FEDRIK FADLY SITUMEANG

15.840.0084



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
Nama : M. FEDRIK FADLY SEMBIRING
NPM : 15.840.0084
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H


Dessy Agustina Harahap, S.H., M.Hum

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Tanggal Lulus :


LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2019



M. Fedrik Fadly Situmeang



ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika Di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara

**M. Fedrik Fadly Situmeang
15.840.0084**

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan Narkotika. Akibat besarnya tingkat pengungkapan kasus narkotika, menjadikan Sumatera Utara saat ini berada di peringkat pertama untuk pengungkapan kasus narkotika dari sebelumnya di peringkat tiga. Naiknya peringkat sebagai daerah pengungkap kasus narkotika juga didukung oleh banyaknya masyarakat yang secara sukarela mau mengakui dirinya terpapar narkotika dan menjalani proses rehabilitasi juga keseriusan pemberantasan narkotika yang semakin meningkat. Hal ini perlu kerjasama yang baik antara pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam memerangi narkotika khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara. Faktor-faktor apa saja penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkotika di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara.

Secara sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara bahwa pendapat dr. Romi selaku tim medis di BNN mengatakan fungsi dari tes urine adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkotika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stick test. Hasil dari tes urine akan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menerangkan alat bukti yang sah itu adalah 5 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN Provinsi Sumatera Utara di lembaga-lembaga pendidikan. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di setiap wilayah di Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi Penelitian. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap instansi.

Kata Kunci : Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika Di Badan Nasional Narkotika

ABSTRACT

Juridical Review of the Test System for Urine Test Results in Narcotics Cases at the National Narcotics Agency in North Sumatera

M. Fedrik Fadly Situmeang

15,840,0084

North Sumatera Province is one of the areas prone to drug abuse. Due to the large level of disclosure of drug cases, making North Sumatera currently ranked first for disclosure of drug cases than previously ranked third. Raising the ranking as an area to reveal drug cases is also supported by the large number of people who voluntarily want to admit themselves exposed to drugs and undergo a rehabilitation process as well as the seriousness of the eradication of narcotics that is increasing. This needs good cooperation between the National Narcotics Agency (BNN) and the North Sumatera Regional Police (POLDASU) in the fight against narcotics, especially in the Province of North Sumatera.

Based on the background outlined above, the core problem can be formulated as follows: How is a juridical review of the system of proving urine test results in narcotics cases at the National Narcotics Agency of North Sumatera Province. What factors inhibit the system of proving the results of urine test narcotics cases in the National Narcotics Agency of North Sumatera Province.

In, the system of proving urine test results in narcotics cases in the National Narcotics Agency of North Sumatera Province that the opinion of Dr. Romi as a medical team at BNN said the function of the urine test is to determine whether or not someone has used narcotics because in the urine it will be known whether there is a narcotic content or not that can only be known for 1-7 days after use and urine tests are carried out with aids in the form of stick test. the results of the urine test will be used as evidence evidence and based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which explains the valid evidence is 5 namely witness statements, expert statements, letters, instructions

Provide counseling about Narcotics and the presence of BNN in North Sumatera Province in educational institutions. Provide counseling about Narcotics and the presence of BNN in each region in the Province of North Sumatera as a research location. Establish cooperation with parties both public and private to provide counseling in each institution.

Keywords: Proof of Urine Test Results in Narcotics Cases in Narcotics National Board

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika Di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara”**.


Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Pembimbing I.
4. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '15 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2019
Penulis

M. Fedrik Fadly Situmeang
15.840.0084

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI ..	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Tinjauan Yuridis.....	14
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	15
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	17
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
E. Sistem Pembuktian.....	26
1. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian	26
2. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP.....	28
F. Tinjauan Umum Tentang Tes Urine dalam Kasus Narkotika	30
G. Tugas dan Fungsi BNN Provinsi Sumatera Utara.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	37
1. Waktu Peneltian.....	37
2. Tempat penelitiin.....	37
B. Metode Penelitian	37

1. Jenis.....	38
2. Sifat.....	38
3. Sumber Data.....	38
4. Analisis Data.....	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
1. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara	41
2. Kedudukan BNN Provinsi Sumatera Utara.....	42
B. Pembahasan	42
1. Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika Di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara....	42
2. Faktor-faktor Penghambat Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Kasus Narkotika di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara.....	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat yang tidak asing lagi. “Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.”¹Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.² Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹Andi Hamzah, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 176

² Taufik Makarao, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.

Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya) adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 tahun 1949. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan menimbulkan halusinasi. Zat narkotika ditemukan manusia ditujukan untuk bidang pengobatan. Oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak memberikan efek samping yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan.

Disamping penggunaannya secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*). Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi. Pemakai narkoba akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkoba. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya (mempunyai daya

eskalasi), sehingga akan lebih parah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkoba akan mengalami siksaan apabila masa ketagihannya tidak mendapat pemenuhan zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkoba terpuisi, seperti tindakan-tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang seperti Indonesia

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika. “Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.”³

Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 2,2 persen. Artinya sebanyak 3,8 juta sampai 4,8 juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan, baik itu upaya preventif (pecegahan) seperti melakukan

³Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 39.

penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN yang bertindak sendiri-sendiri⁴.

Melalui hukum acara pidana, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.

Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum,

⁴ BNNP SUMUT (www.bnn.go.id)

masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam menentukan suatu tindak pidana Pasal 184 ayat(1) KUHAP telah disebutkan secara rinci alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut yang menentukan 5 jenis alat bukti yang diluar itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, barang bukti (BB) tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. kemudian pada ayat (2) bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu adanya undang-

undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, untuk penegakan hukumnya diperlukan peran penyidik kepolisian dan penyidik BNN dalam menangani tindak pidana narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam menegakkan hukum dan menyeret para pelaku tindak pidana narkotika ke muka pengadilan dan juga dengan adanya undang-undang narkotika diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika.

Peran dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi narkotika tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 12 KUHP). Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Daerah rawan penyalahgunaan Narkoba. Akibat besarnya tingkat pengungkapan kasus narkoba, menjadikan Sumatera Utara saat ini berada di peringkat pertama untuk pengungkapan kasus narkoba dari sebelumnya di peringkat tiga. Naiknya peringkat sebagai daerah pengungkap kasus narkoba juga didukung oleh banyaknya masyarakat yang secara sukarela mau mengakui dirinya terpapar narkoba dan menjalani proses rehabilitasi juga keseriusan pemberantasan narkoba yang semakin meningkat. Hal ini perlu kerjasama yang baik antara pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam memerangi narkotika khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini.

Dalam data yang dirilis Polda Sumatera Utara, kasus tindak pidana narkotika tercatat sebanyak 5.926 kasus pada 2018. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 5.897 kasus. Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto yang memaparkan catatan selama 2018, menganggap angka ini masih tinggi. Meskipun sudah ditegaskan kepada seluruh anggota bekerja keras untuk terus menurunkan angka kejahatan barang haram tersebut⁵.

Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, baik itu upaya preventif dan repressif. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urine, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini

⁵<https://medan.tribunnews.com/2018/12/27/polda-sumut-ungkap-penyalahgunaan-narkoba-tempati-posisi-pertama-kasus-terbanyak-selama-2018>

diatur pada Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya.” Dari penjelasan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bahwa penyidik dapat melakukan semua tes tersebut, akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai macam tes tersebut yang merupakan suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut.

Adapun tes yang sering dilakukan oleh penyidik dan dipandang mewakili dari semua tes di atas yaitu tes urine. Padahal tes urine ini memiliki kelemahan yaitu tes ini tidak bisa mendeteksi narkotika yang sudah dikonsumsi lama. “Kandungan narkoba dalam urine dapat berkurang dan hilang dalam waktu singkat, antara 48 hingga 72 jam.⁶ Kandungan narkoba cepat hilang bila orang sering minum dan buang air kecil.⁷ Pengujian kandungan narkoba bisa juga lewat air liur. Hasilnya bisa diketahui lebih cepat lagi. Hanya menunggu lima menit bisa diketahui apakah seseorang positif mengonsumsi narkoba atau tidak.⁸ Tes melalui air liur ini pada intinya hampir sama dengan tes urine yaitu sama-sama menggunakan *rapid test* akan tetapi tingkat keakuratan dari tes ini lebih tinggi dibandingkan dengan tes urine untuk menentukan seseorang menggunakan narkotika atau tidak. Apabila membandingkan keakuratan dari beberapa tes untuk menentukan seseorang menggunakan narkotika atau tidak, uji narkoba melalui

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ [http://www.rmol.co/read/2018/10/24/83183/Bawa-Penampung-Urine,-Hakim -Antre-Ke-Toilet](http://www.rmol.co/read/2018/10/24/83183/Bawa-Penampung-Urine,-Hakim-Antre-Ke-Toilet), diakses pada hari senin, tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 20.20

⁸ Ibid

rambut lebih akurat bila dibandingkan dengan uji lainnya. Tes melalui rambut bisa diketahui jejak narkoba dalam kurun waktu tiga bulan ke belakang. Pengujian dengan media rambut ini lebih sederhana dan tidak menjijikkan dibandingkan memeriksa urine.

Berdasarkan fakta tersebut nampak bahwa tes urine kurang akurat lagi untuk membuktikan seseorang menggunakan narkoba atau tidak, bahkan sudah dianggap kuno sehingga tes urine ini tidak berfungsi dengan baik dalam pembuktian pidana, akan tetapi dalam praktiknya penyidik lebih sering melakukan tes urine dibandingkan dengan tes-tes lainnya untuk menentukan apakah seseorang tersebut benar atau tidak menggunakan narkoba. Berikut daftar tes urine yang dilakukan oleh pihak BNNP Sumatera Utara:⁹

Daftar Test Urine Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 s/d 2019

Tempat	Alamat	Jumlah	Tahun
Pelaksanaan Tes urine narkoba kepada Personil POMDAM I /BB Medan	Kota Medan	30 orang Personil	2018
PT. Grrowt Sumatera Industry	Kota Medan	Seluruh Karyawan	2018
lembaga rehabilitasi	Kota Siantar	Seluruh rehabilitasi	2019

Sumber : BNNP Sumatera Utara

⁹ BNNP Sumatera Utara, 2019

Suasana di BNN Provinsi Sumatera Utara, 2019



Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2019

GAMBAR: ALAT TES URINE NARKOTIKA



Keterangan: hasil di atas menunjukkan bahwa setelah di lakukan tes, bila dua garis yang keluar berarti dinyatakan negatif (tidak mengkonsumsi narkoba)

ALAT TEST (DOA TEST) YANG SUDAH DIGUNAKAN



Keterangan: gambar diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan tes, pada gambar warna hijau menunjukkan 1 (satu) garis, berarti urin tersebut dinyatakan menggunakan narkotika Janis sabu (positif)

1. AMP: Ampetamin (stimulant) (warna hijau)
 - a. Sabu
 - b. Ekstasi
 - c. Crank
2. MET: Methaphetamin (kuning)
 - a. Sabu
 - b. Ekstasi
3. THC: THC/Canabis (halusinogen) (hitam)
 - a. Mariyuana
 - b. Ganja
4. BZO: Benzodiazepine (depresan) (Ungu muda)
 - a. Pil koplo
 - b. Nipam

- c. Mogadon
 - d. Obat tidur
 - e. Rohypnol
5. MOP: Morphine (analgesik) (Ungu tua)
- a. Putaw
 - b. Candu
 - c. Opium
 - d. Tar
6. COC: Cocain (Merah)
- a. Kokain¹⁰

Penggunaan alat tersebut sangat sederhana dan mudah, cukup di celup kedalam urine yang sudah disiapkan, saat dicelupkan alat akan meresap urin dan akan muncul garis garis pada alat tersebut. Bilamana yang keluar 2 garis berarti urin dinyatakan tidak mengkonsumsi narkotika (negatif). Jika yang keluar 1 (satu) garis berarti urin dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah melalui peran lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun informal. Lembaga pendidikan merupakan tempat remaja usia sekolah menghabiskan waktu untuk belajar. Lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa cara. Cara-cara tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu: peningkatan *Social Skill*, optimalisasi fungsi pengajar/guru, pengenalan masalah

¹⁰ Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2019

hukum tentang narkoba, serta pemenuhan sifat ingin tahu remaja (melalui sosialisasi).

Berdasarkan latar belakang itulah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Kasus Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor-faktor apa saja penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara yuridis dan secara praktis dan akademis maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkoba Di wilayah hukum pengadilan Propinsi Sumatera Utara.
2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan pembuktian khususnya terhadap fungsi hasil tes urine dalam pembuktian kasus narkoba.
3. Manfaat Hukum, Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pada instansi dan lembaga terkait khususnya dalam hal mengoptimalkan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam pembuktian pada kasus narkoba.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.¹¹ Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga ada pengaruh positif sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkoba di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara.

¹¹Suharsimi Arikunto 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit, Graha grafika, Bandung, 202:64

2. Diduga ada pengaruh positif tentang Faktor-faktor apa saja penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkoba di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Tinjauan Yuridis

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi separangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

²Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.

Memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant menuturkan, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Dari ketiga definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu :³

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hal. 5

Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada system hukum, sehingga timbullah adagium: “*ubi societas ibi jus*”. Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum di sini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita, Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat bersumber pada konsep-konsep

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal.105

Rechtsstaat and Rule of The Law. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda⁵.

Perlindungan hukum adalah campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan⁶.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Kata narkotika ada hubungannya dengan kata *narkam* dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku (kejang), dalam terminologi medis dikenal istilah-istilah *narcose* atau *narkosis* yang berarti dibiuskan terutama disaat pelaksanaan pembedahan (operasi), arti inilah yang kiranya terdapat dalam istilah latin

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

narkotikum (obat bius), yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama dengan *drug* dalam bahasa Inggris.⁷

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Istilah narkotika yang dipergunakan pada penelitian ini sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan *sex*);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁸

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.⁹

⁷ Soedjono D, 2005, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, Hal. 129.

⁸ Taufik Makarao, dkk, *op cit*, Halaman 16-17.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Tujuan dibuatnya pengaturan mengenai tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

⁹ Soedjono D, 2006, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 69-70.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkoba digolongkan menjadi 3 golongan yaitu¹⁰:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III

Dari ketiga golongan tadi masih banyak penggolongannya lagi akan tetapi ada jenis-jenis narkoba yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena sudah marak beredar di dalam masyarakat yaitu¹¹:

1. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari jenis-jenis tumbuhan tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkoba jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
2. *Morphine* Adalah zat utama yang berkhasiat narkoba yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkoba yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹¹ *Ibid*

3. Heroin Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
4. Cocaine Berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxyton coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan kimia.
5. Ganja Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja adalah *mariyuana*. Ganja terbagi atas dua jenis yaitu:
 - 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermamfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
 - 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya dipergunakan untuk pembuatan rokok ganja.
6. Narkotika Sintetis atau buatan Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Kesimpulannya adalah narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :
 1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
 2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹² Penyalahgunaan narkoba atau narkotika adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan apabila melanggar dikenakan sanksi.¹³ Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung

¹² Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit : Bina Aksara. Halaman 59

¹³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.”¹⁴

Pelaku utama Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
2. Pelaku pembantu.¹⁵

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika
3. Jual beli narkotika¹⁶

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkanya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

¹⁴ Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2010, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 5.

¹⁵ Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2011, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 44-45

¹⁶ *Ibid.* hal. 44-55

Menurut Moh. Taufik Makarao bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut¹⁷:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis.

Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain:

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang-orang hukum, maupun instansi tertentu.
 - c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
 - e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
 - f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
 - g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
 - h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
2. Pengedaran narkotika Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hal. 56

¹⁸ *Ibid.* hal. 44

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Bagi pengedar dan pengguna narkotika terdapat pasal-pasal yang berbeda dalam hal mengatur mengenai jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yang akan dijelaskan sebagai berikut: Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pengedar dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika). dan sistem perumusan secara gabungan antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system* (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika).¹⁹

Berikutnya pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pengguna dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan gabungan antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika), kemudian sistem perumusan gabungan antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116, 121 UU Narkotika) dan sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda (Pasal 128, 134 UU Narkotika). Kemudian untuk sistem

¹⁹ *Ibid.* hal. 44

perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum (Pasal 128, 134 UU Narkotika) dan *determinate sentence system* (Pasal 116, 121, 126 UU Narkotika).²⁰

C. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²¹

1. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian

Berdasarkan kepustakaan, ada 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian, yakni:

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke Bewijstheorie*).
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonee*).
4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

Dari keempat jenis sistem/teori pembuktian di atas, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.* hal. 47

²¹ Bambang Waluyo. *Penelitian hukum dalam praktek*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta

- a. Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di perancis.
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
- d. Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

2. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP

Dari keempat sistem pembuktian yang telah dijelaskan di atas, KUHAP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam Pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi harus ada/atau ditambah alat bukti lain.²²

Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, diperjelas lagi sebagai berikut:

- a) Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- b) Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan

²² *Ibid*, hal. 10

banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.²³

Dengan demikian minimal dua alat bukti yang sah itu harus dipenuhi oleh penuntut umum, akan tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Tes Urine dalam Kasus Narkotika

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.²⁴

Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan

²³ *Ibid*, hal. 11

²⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>, diakses pada hari senin, tanggal 4 Maret 2019 pukul 21.00 WIB

sebagainya. Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik.²⁵ Tes urine yang merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkoba termasuk kedalam kelompok bidang ilmu laboratorium forensik. Ilmu laboratorium forensik merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik. Ada beberapa macam pemeriksaan yang menggunakan sampel dari urine diantaranya adalah:

1. Urine Lengkap
2. Test Kehamilan
3. Test Narkoba.

Berarti tes urine ini tidak hanya digunakan untuk tes narkoba tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan tes kehamilan, tes glukosa dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yaitu: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut ncara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan: pemeriksaan

²⁵ <http://ozzieside.blogspot.com/2010/03/ilmu-forensik.html>, diakses pada hari senin, tanggal 4 Maret 2019 pukul 21.10 WIB

perkara. Sementara itu Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor Pol. : KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi : kimia forensik, narkotika forensik, biologi forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensik serta fotografi forensik.

E. Tugas dan Fungsi BNN Provinsi Sumatera Utara²⁶

a. Tugas.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

²⁶ BNNP Sumatera Utara (www.sumut.bnn.go.id)

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Fungsi.

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarang gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN); Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN); Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; Penyusunan dan

perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN), Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN). Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.²⁷

²⁷ *Ibid.*

Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) di lingkungan BNN. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN); Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN).

c. Khusus

Pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP; Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan elayanan administrasi BNNP.²⁸

²⁸ *Ibid.*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2019											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNN Propinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No.1 A Deli Serdang Telp. (061) 80032830. Sumatera Utara 20118.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap

permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke BNNP Sumatera Utara
- c. Wawancara dengan Dr. Romi di Klinik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara

¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135

4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin. Untuk menganalisa data penelitian digunakan metode analisis data kualitatif. “Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.”² Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

²Syamsudin, 2012, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.98.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bahwa pendapat dr. Romi selaku tim medis di BNN mengatakan fungsi dari tes urine adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkotika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stick test. Hasil dari tes urine akan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menerangkan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dari hasil wawancara terhadap penyidik di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil tes urine akan dijadikan alat bukti petunjuk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pengertian petunjuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hasil dari tes urine akan dibuat dalam bentuk surat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
2. Faktor-faktor penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkotika di Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara adalah bahwa hasil tes

urine dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu tergantung dengan etika masing-masing pihak. Maksudnya dimanipulasi yaitu bisa saja hasil tes urine diperiksa positif menggunakan narkoba, tetapi dirubah menjadi negatif menggunakan narkoba ataupun sebaliknya. Faktor penghambat lainnya adalah segi aparat penegak hukum yang memanfaatkan masih lemahnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkoba dan keberadaan BNN Provinsi Sumatera Utara di lembaga-lembaga pendidikan.
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkoba dan keberadaan BNN di setiap wilayah di Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi Penelitian.
3. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap instansi.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Broto, A. W. (2002). *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Galaksi Puspa Mega.
- D, Soedjono. (2006). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- dkk., Taufik. (2011). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2010). *Perkembangan Hukum Pidana khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatdjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Joewana, L. H. (2010). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kunto, S. A. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Graha Grafika.
- Kusumo, S. M. (2013). *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Makarau, T. (2005). *Tindak Pidana Narkotik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- safaat, J. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepanitraan MK Ri.

Syamsuddin. (2012). *Operasionalisasi Penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tresna, R. (2000). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Waluyo, B. (n.d.). *Penelitian Hukum dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika

JURNAL

1. Kartika, Risna. 2014. "EFEKTIVITAS ASSERTIVE TRAINING DALAM MENANGANI KORBAN CYBERBULLYING : Penelitian Eksperimen Kuasi terhadap Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014" .Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
2. *Ma'rufah*, 2011. Hubungan Glukosa Urin Dengan Berat Jenis. Jurnal. Dosen. Analis Kesehatan Akademi Analis Kesehatan Malang.



PROVINSI
SUMATERA UTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telp/Fax : (061) 80032820

Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/2290 /KB/Tu.00/VII/2019/BNNP-SU

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Roy Fadly Hasibuan, S.Sos
Pangkat / Golongan : Penata / III-c
NIP : 19761210 201101 1 005
Jabatan : Kasubbag Administrasi BNN Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fedrik Fadly Situmeang
NPM : 158400084
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Medan Area
Judul : "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urin Dalam Kasus Narkoba".

Benar telah selesai melaksanakan Pengambilan Data di BNN provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni s/d 19 Juli 2019, selama pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di BNN Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Juli 2019
a.n. Kepala BNNP Sumatera Utara
Kabag. Umum

Bastian, SSTP

Tembusan :
Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI-SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7365781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 463 /FH/01.10/V/2019

23 Mei 2019

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera
Utara
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Fedrik Fadly Situmeang
N P M : 158400084
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Sistem Pembuktian Hasil Tes Urin Dalam Kasus Narkotika*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum